# BUPATI ACEH SELATAN

**PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN**
**NOMOR 36 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH SELATAN,**

**Menimbang :**

a. bahwa untuk tertib administrasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial, perlu melakukan penyesuaian dan perubahan atas beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Dana Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2013) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) ditambah satu huruf yaitu huruf c , ayat (2) huruf a dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan sekurang-kurangnya:
   a. memiliki kepengurusan yang jelas;
   b. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten;dan
   c. Surat Keterangan dari Keuchik dan Rekomendasi Camat setempat.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan sekurang-kurangnya :
   a. telah terdaftar pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten dan/atau instansi teknis Pemerintah Kabupaten sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
   b. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten; dan
   c. memiliki sekretariat tetap.

(3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (5) yang memiliki cabang harus mendapatkan rekomendasi organisasi induk pada tingkat kabupaten.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

(1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati/Wakil Bupati.

(2) Bupati menunjuk Kepala SKPK/Bagian terkait untuk melakukan evaluasi terhadap usulan penerima hibah/bansos sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala SKPK/Bagian dapat membentuk tim evaluasi atas usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPK.

4) TAPK memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah kepada Bupati c.q. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten.

(5) SKPK/Bagian terkait bertanggungjawab terhadap hasil evaluasi berupa rekomendasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Usulan penerima hibah/bansos yang telah dievaluasi dibuatkan daftar oleh SKPK/Bagian.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 5 Agustus 2014

**BUPATI ACEH SELATAN,**

**T. SAMA INDRA**

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 5 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,**

**HARMAINI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2014 NOMOR**